

MASYARAKAT - PERLINDUNGAN - KETENTRAMAN - KETERTIBAN - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO. 2, LD 2019/NO.001. TLD NO. 0102

2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- Abstrak :
- Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat NTT yang tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah maka perlu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2012, PP No. 16 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang kondusif dengan tujuan melindungi, mencegah masyarakat dari ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara aman tertib dan teratur. Diatur tentang Wewenang Pemerintah Daerah, Ketentraman dan ketertiban umum, Sanksi administratif, Bencana, Kebakaran, Kerjasama dan koordinasi, Kopolisipamongprajaan, Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, Pendanaan, Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.
- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2019
 - Penjelasan : 9 hlm